

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori *Stewardship***

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dalam perusahaan/organisasi dengan cara terbaik sesuai keinginan pemerintah pusat dan masyarakat.

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa adanya hubungan erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi. Teori *stewardship* ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik pada masyarakat. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan public dengan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggung jawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi aparat pengelolaan dana desa yang memadai. Wujud dari akuntabilitas yang diciptakan pemerintah desa menimbulkan *responsiveness* kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan/masukan dalam meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi dapat terwujud dengan adanya control yang baik sehingga menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas dalam bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Teori ini juga mengharapkan komitmen organisasi yang berada didalam perusahaan agar lebih menjunjung tujuan perusahaan/organisasi dibandingkan dengan tujuan agar mencapai sasaran. Kesadaran aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan melakukan segala kegiatan yang dilakukan didalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada public agar menjadi lebih baik. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga aparatur desa dengan mudah menjalankan kewajiban sebagai *steward* untuk memberikan pelayanan kepada public.

## **2.2 Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa atau disebut juga dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. (visimedia, 2016)

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (peraturan.bpk.go.id).

## **2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.(visimedia, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit yaitu 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 tentang sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.
2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

### **2.3.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodic (Yesinia dkk., 2018).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja dalam bentuk tindakan seseorang/pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa. Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektifitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. (Perdana, 2018).

### **2.3.2 Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa**

Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas dana desa bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia. (Widyatama dan Novita, 2017).

Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang lebih optimal. Sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu maka dari itu harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya (Dewi dan Gayatri, 2019).

### **2.3.3 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa**

Berikut ini pengertian menurut Sopiha (2008), komitmen organisasional merupakan dimensi atau batas perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relative kuat terhadap organisasi. Komitemen organisasi adalah keinginan anggota

organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Robbins dan Judge (2008), komitmen organisasi ialah tingkat dimana seorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi, sehingga karyawan akan yakin dan menerima tujuan organisasi serta keinginannya untuk tetap tinggal bersama organisasi. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja menjalankan tugas menuju perubahan kearah yang lebih baik lagi. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan kualitas fisik dan psikologi dari hasil kerja, sehingga segala sesuatu menjadi menyenangkan bagi orang yang menjalankannya. (Suherwan dan Kalimah, 2017).

#### **2.3.4 Partisipasi Masyarakat**

Berikut pengertian menurut Isbandi (2007), Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan yang terjadi.

Menurut pangestu (1995) terdapat 2 (dua) factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu : 1) Faktor Internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu lain untuk ikut serta dalam partisipasi suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, dan pengalaman kelompok. 2) Faktor Eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela/ikhlas terlibat dalam suatu kegiatan. Selain itu bila didukung dengan pelayanan kegiatan yang positif dan tepat sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu dalam keikutsertaan dalam partisipasi kegiatan yang dilakukan.

Partisipasi merupakan segala aspek kehidupan yang baru akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tidak percayanya masyarakat terhadap pemerintah. Karena, jarak yang dekat antara pemerintah dan masyarakat dapat membuat pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. (Mada dkk, 2017).

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Menurut PP No. 60 tahun 2008 yang dimaksudkan dengan pengendalian internal adalah proses yang integral paa tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

System Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah system pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**


<b>NO</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Dewi dan Gayatri (2019)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Memiliki Pengaruh Positif Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2	Aulia (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desadi Kabupaten 50 Kota.	Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3	Perdana (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan	Pengaruh Kompetenis Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi

		Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul.	Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
4	Widyatama dan Novita (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa ( di Kabupaten Sigi).	Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa, Sistem Pengendalian Aparatur mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD).
5	Mada, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kabupaten Gorontalo.	Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## 2.5 Kerangka Pemikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pikiran teoritik yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitin dan kerangka berfikir, sebagai berikut

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.6 Bangunan Hipotesis

### 2.6.1 Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi aparat pengelolaan dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparat desa agar pengelolaan dana desa pembangunan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan

dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Perdana, 2018).

Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap atuean terkait pengelolaan dana desa, termasuk jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahunnya dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya ialah sumber daya manusia (SDM). (Dewi dan Gayatri, 2019).

Kompetensi berpengaruh positif pada pengelolaan laporan keuangan dana desa. Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sejalan dengan teori *stewardship*, aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Sehingga pada pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang baik guna memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan tugas yang diharapkan. Peneliti mada dkk, (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelola dana desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparat pengelolaan dana desa maka pengelola dana desa makin akuntebel.

H1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 2. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Komitemen Organisasi adalah suatu fenomena yang berhubungan perilaku kewarganegaraan, prestasi, dan produktivitas. Dengan adanya komitmen organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa sehingga mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik. Komitmen organisasi merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, semakin baik komitmen organisasi maka akan

mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan (Mada dkk, 2017).

Factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang akuntebel dan transparan adalah komitmen aparatur yang memiliki komitmen dari suatu pemerintahan tercermin dari keterikatan dan loyalitas seorang pegawai kepada organisasi yang akan mendorong mereka untuk selalu melakukan pekerjaan dalam situasi (Suherwan dan Kamaliah, 2018).

Pengelola anggaran dana desa yang dilakukan aparat dengan tujuan untuk melayani publik harus dipertanggung jawabkan dengan baik, pertanggung jawaban ini merupakan wujud dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, aparatur pengelolaan dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban organisasi adalah memberikan pertanggung jawaban dari aktivitas dalam mengelola anggaran secara langsung bertanggung jawab yang dilakukan oleh aparatur sebagai penggerak organisasi. Prinsip komitmen juga ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi.

Penelitian Mada dkk, (2017), yang menyatakan bahwa organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengelola sumber daya atau anggaran yang telah disediakan oleh masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terwujud dengan komitmen organisasi pemerintah desa yang baik, aparatur yang berada didalam organisasi memiliki rasa keterlibatan dan kepuasan dalam mencapai tujuan oraganisasi serta penyelarasan tujuan dan aparatur dapat terwujud dengan kimitmen organisasi yang tinggi (perdana, 2018).

Didukung dengan penelitian Suherwan dan Kamimah (2018) mengemukakan bahw komitmen organisasi merupakan salah satu factor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan atau dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi Masyarakat adalah hak yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, tetapi masyarakat juga diikut sertakan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Perdana, 2018).

Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat akan tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif didalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan (Aulia, 2018).

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa dengan memberikan pertanggung jawaban segala aktivitas kepada pihak masyarakat akan menimbulkan *responsiveness* kepada masyarakat, responsive disini yang dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja dari pemerintahan dalam kesesuaian dengan harapan atau permintaan masyarakat. Penelitian Dewi dan Gayatri (2019), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan dana desa tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang aktif di desa sebagai bagian integral dari system pemerintahan.

Sejalan dengan penelitian Mada dkk, (2017), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu factor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan didukung oleh penelitian (Perdana, 2018) yang

menyatakan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat ditunjukan untuk mewujudkan pelayanan kepada publik, sehingga masyarakat yang diberikan pelayanan harus ikut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa yang baik. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut :

H3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

Teknologi Informasi adalah sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga dapat mempermudah pekerjaan para aparatur dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dan desa yang dilakukan pemerintah harus bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas (Perdana, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggung jawabkan kegiatan atau aktifitas yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparatur lebih terbantu dalam kegiatan pengelolaan dana desa, sehingga aparatur dapat menjalankan dengan mudah dan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia, (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Pengelolaan desa yang baik akan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang pesat dan akan berkembang kemajuan teknologinya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi maka informasi yang dibutuhkan masyarakat akan dapat tersedia dengan cepat dan akurat, bukan hanya masyarakat saja yang dapat mudah mendapatkan informasi

pemerintah pusat juga dapat dengan mudah memperoleh informasi untuk meningkatkan potensi yang ada di desa (Perdana, 2018). Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut :

H4. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.